



P E N E T A P A N

Nomor 237/Pdt.G/2021/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara;

ETI MAYASARI Binti JAMALUDDIN, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Meno RT. 002 RW.004 Desa Rhee Loka, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

IBRAHIM Bin SEMAJI Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tatede Dalam RT. 001 RW.003 Desa Tatede, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat terkait dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan register nomor 221/Pdt.G/2021/PA.Sub, tanggal 10 Maret 2021, telah mengajukan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Harta Bersama dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokok dalilnya sebagai berikut;

1. SebidangtanahPekarangan rumah seluas \pm 3 Are yang diatasnyaberdirisebuahrumahpermanendenganukuran12 x 7M², yangterletak di Sampar Meno Dusun Meno Desa Rhee Loka RT 002 RW 004, KecamatanRhee, Kabupaten Sumbawa, denganbatas –

batassebagaiberikut :-----

- Sebelah Utara berbatasan denganJalan Raya;-----
- Sebelahselatanberbatasan dengantanah milik Wayan Sumantra;-----
- SebelahTimurberbatasan denganTanah milik Jamaluddin;-----
- Sebelah Barat berbatasan denganGang / Lorong;-----

Yang selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa I;-----

2. SebidangtanahLahan Pertanian seluas \pm 3Ha yangterletak di Peliuk Sampar Gadung Dusun Meno Desa Rhee Loka, KecamatanRhee, Kabupaten Sumbawa, denganbatas –

batassebagaiberikut :-----

- Sebelah Utara berbatasan denganTanah milik Sudirman;-----
- Sebelahselatanberbatasan dengantanah milik Saharuddin;-----
- SebelahTimurberbatasan denganKokar atau Selokan;-----
- Sebelah Barat berbatasan denganTanah milik Eko Sugeng Hidayat H. Saini;-----

Putusan Nomor 237/Pdt.G/2021/PA.Sub. Halaman 2 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa
II;-----

3. SebidangtanahLahan Pertanian seluas ± 2 Ha yangterletak di Peliuk SamparGadungDusun Meno Desa Rhee Loka, KecamatanRhee, Kabupaten Sumbawa, denganbatas – batassebagaiberikut :-----
- Sebelah Utara berbatasan denganTanah milik Musriah;-----
 - Sebelahselatanberbatasan dengantanah milik Saharuddin;-----
 - SebelahTimurberbatasan denganKokar atau Selokan;-----
 - Sebelah Barat berbatasan denganTanah milik M. Jafar;-----

Yang selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa III;-----

4. SebidangtanahLahan Pertanian seluas ± 2 Ha yangterletak di Peliuk Ai Temo Dusun Meno Desa Rhee Loka, KecamatanRhee, Kabupaten Sumbawa, denganbatas – batassebagaiberikut :-----
- Sebelah Utara berbatasan denganTanah milik Gede Sumbawa Yasa;-----
 - Sebelahselatanberbatasan dengantanah milik Zainuddin;-----
 - SebelahTimurberbatasan denganKokar atau Selokan;-----
 - Sebelah Barat berbatasan denganTanah milik Budiawan;-----

Yang selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa
IV;-----

5. SebidangtanahLahan Pertanian seluas ± 3 Ha yangterletak di Peliuk Sampar Gadung Dusun Meno Desa Rhee Loka, KecamatanRhee, Kabupaten Sumbawa, denganbatas – batassebagaiberikut :-----

Putusan Nomor 237/Pdt.G/2021/PA.Sub. Halaman 3 dari 13 halaman



- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Supratman;-----
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik M. Japar;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Tani;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Ali Musa, Sudirman dan Demma Nappa;-----

Yang selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa V;-----

Sebab – sebab timbulnya gugatan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah sepasang suami istri yang melangsungkan perkawinan sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan Rhee Kabupaten Sumbawa Nomor : 51/09/VII/2009 tertanggal 29 Juli 2009;-----
2. Bahwa berdasarkan ikatan pernikahan sebagaimana yang diuraikan pada poin (1) diatas, antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan/atau hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah putus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 916/Pdt.G/2020/PA.Sub tanggal 7 Desember 2020 dan telah di Legitimasi berdasarkan Akta Cerai Nomor : 858/AC/2020/PA.Sub tanggal 29 Desember 2020;-----
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup sebagai Suami Istri, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama selama pernikahan dan/atau perkawinan tersebut, yakni berupa tanah Pekarangan dan Rumah yang dibangun diatasnya, serta empat (4) bidang tanah sebagai lahan Putusan Nomor 237/Pdt.G/2021/PA.Sub. Halaman 4 dari 13 halaman



pertanian, sebagaimana yang disebut sebagai Objek Sengketa dalam perkara ini;-----

4. Bahwa Objek Sengketa I adalah dibeli oleh penguat dan tergugat selam melangsungkan pernikahan yang sah, dari pemilik awalnya yakni Wayan Sumantra seharga Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2016 diatas tanah tersebut dibangun rumah panggung tempat tinggal dan hidup bersama antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri, yang mana selanjutnya pada tahun 2017 rumah panggung tersebut dijual secara bersama – sama, yang kemudian diatas tanah teresebut dibangun rumah permanen seluas $\pm 12 \times 7$ M². ;-----
5. Bahwa Objok Sengketa II adalah tanah hamparan untuk lahan pertanian yang dibeli oleh pengugat dan tergugat secara bersama – sama sebagai suami istri pada tahun 2018 seharga Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dari pemilik awalnya yakni orang yang bernama Jaya. Kemudian tanah teresebut digarap dan dikerjakan sebagai lahan pertanian secara bersama – sama oleh penggugat dan tergugat selama penggugat dan tergugat bersetatus sebagai suami istri;-----
6. Bahwa tanah pertanian seluas 2 Ha yang dalam perkara ini disebut sebagai Objek Sengketa III adalah diperoleh oleh pengugat dan tergugat selama menjalin ikatan pernikahan sebagai suami istri pada tahun 2011 yang dibeli dari Jubing Alias Suprianto seharga Rp 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan tanah tersebut digarap secara bersama – sama sebagai mana Objek Sengketa II;-----
7. Bahwa Objek Sengketa IV Adalah sebidang lahan pertanian yang terletak di Peliuk Ai Temo Desa Rhee Loka Kecamatan
Putusan Nomor 237/Pdt.G/2021/PA.Sub. Halaman 5 dari 13 halaman



Rhee Seluas 2 Ha yang diperoleh berdasarkan pembagian HKM (Hutan Kemasyarakatan) pada tahun 2016, pada saat penggugat dan tergugat masih berstatus sebagai suami istri;-----

8. Bahwa Objek Sengketa V adalah tanah lahan pertanian yang diperoleh dengan cara dibeli dari pemilik awalnya yakni Ali Musa dan Alwi pada tahun 2011, yang mana tanah tersebut masing – masing seluas ± 2 Ha yang dibeli dari Ali Musa seharga Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah), dan ± 1 Ha yang dibeli dari Alwi seharga Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah), lalu kemudian tanah tersebut disatukan oleh penggugat dan tergugat menjadi satu Objek sebab pada dasarnya kedua tanah tersebut adalah berdekatan;-----
9. Bahwa penggugat dan tergugat telah bercerai pada tahun 2020 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 916/Pdt.G/2020/PA.Sub tanggal 7 Desember 2020 yang mana atas putusan tersebut telah diterbitkan Akta Cerai Nomor; 858/AC/2020/PA.Sub Tanggal 29 Desember 2020;-----
10. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud pada poin (9) diatas, seluruh harta tidak bergerak yang merupakan hasil bersama antara Penggugat dan Tergugat selama melangsungkan pernikahan, yang dalam perkara ini disebut sebagai Objek sengketa I hingga Objek Sengketa V tersebut, dengan etikat tidak baik dikuasai secara sepihak oleh Tergugat, dengan alih-alih bahwa Penggugat tidak memiliki hak atas seluruh Objek Sengketa tersebut karena hanya tergugat yang mencari uang untuk membeli seluruh Objek Sengketa;-----
11. Bahwa meskipun atas persoalan antara Penggugat dan Tergugat terkait pembagian harta bersama tersebut telah ditempuh upaya penyelesaian secara kekeluargaan, namun
Putusan Nomor 237/Pdt.G/2021/PA.Sub. Halaman **6** dari **13** halaman



Tergugat tetap tidak mau memberikan bagian dari harta bersama yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat secara suka rela;-----

12. Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan atas fakta hukum sebagaimana terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum jika Penggugat mengajukan Perkara aqua ke Pengadilan Agama Sumbawa besar terkait hal pembagian harta bersama tersebut;-----

13. Bahwa seluruh harta berupa barang tidak bergerak sebagaimana yang diuraikan pada poin-poin diatas, sesuai fakta hukum yang sebenarnya secara yuridis adalah merupakan bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat, maka sangatlah beralasan hukum jika Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa harta-harta tersebut adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam suatu ikatan pernikahan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;-----

14. Bahwa harta gono-gini tersebut sejak Penggugat dan Tergugat berpisah karena perceraian hingga gugatan aquo ini diajukan ke muka Pengadilan, belum ada pembagian atas harta tersebut kepada Penggugat dan tergugat secara adil dan merata sesuai aturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku, maka sangatlah beralasan hukum jika Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk kiranya membagi seluruh harta tersebut secara merata sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dan apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan secara natural, maka dilelang dimuka umum untuk kemudian hasilnya dibagi dua sama rata untuk Penggugat dan Tergugat;-----

Putusan Nomor 237/Pdt.G/2021/PA.Sub. Halaman 7 dari 13 halaman



15. Bahwa oleh karena seluruh bentuk fisik dan dokumen atas seluruh Objek Sengketa berada dan dikuasai secara sepihak oleh tergugat, maka sangatlah beralasan hukum jika penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar menghukum tergugat untuk menyerahkan seluruh Objek Sengketa dan Dokumennya yang menjadi hak Penggugat kepada penggugat;-----

16. Bahwa untuk mengantisipasi putusan Pengadilan yang hampa disebabkan oleh Tergugat akan menghindari Putusan Pengadilan dikemudian hari, karena terdapat praduga beralasan bahwa Tergugat akan mengalihkan objek sengketa kepada orang lain serta dengan alasan Gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka patut dan beralasan hukum untuk diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas seluruh obyek sengketa tersebut ;-----

17. Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara suka rela oleh Tergugat, maka sangat beralasan hukum apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk kiranya dapat menghukum Tergugat membayar uang paksa Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tanggung rentang kepada Penggugat perhari, apabila Tergugat lalai dalam memenuhi isi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

18. Bahwa oleh karena gugatan aquo Penggugat adalah berdasarkan alasan dan fakta hukum yang autentik, maka sangatlah beralasan hukum jika penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk melaksanakan putusan tersebut lebih dulu meski pun tergugat akan menempuh
Putusan Nomor 237/Pdt.G/2021/PA.Sub. Halaman 8 dari 13 halaman



upaya hukum lebih lanjut baik Banding, Kasasi, dan ataupun Peninjauan Kembali maupun Verzet (uitvoerbaar bij vooraad);-----

19. Bahwa oleh karena gugatan aquo di ajukan oleh Penggugat, maka sangatlah beralasan hukum jika Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk kiranya menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang muncul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;-----

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, mohon kiranya agar Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengabulkan Gugatanaquo Penggugat dengan amar Putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa seluruh Objek Sengketa adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam suatu ikatan pernikahan yang sah;-----
3. Menyatakan syah dan berharga Sitajaminan yang telah diletakkan atas seluruh objek sengketa;-----
4. Menyatakan penguasaan Tergugat atas seluruh Objek sengketa atas tidak sah dan dilakukan secara melawan hukum;-----
5. Menyatakan bahwa seluruh Objek Sengketa adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi dua sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan secara natural, maka dilelang dimuka umum yang hasilnya

Putusan Nomor 237/Pdt.G/2021/PA.Sub. Halaman 9 dari 13 halaman



dibagi dua sama besar antara Penggugat dan Tergugat;-----

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruh obyek sengketa yang menjadi hak dan/atau bagian Penggugat tersebut dengan sukanya rela dalam keadaan kosong kepada Penggugat dengan syarat dan apabila diperlukan bantuan alat Negara;-----

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat perharinya secara tanggung renteng apabila Tergugat lalai dalam memenuhi isi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

8. Menyatakan agar Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, Kasasi maupun Verzet;-----

9. Menghukum Tergugat untuk membiayai seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Dan :-----

Atau : apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono).

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, upaya mediasi dengan mediator terdaftar Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, **H. Akhmad Junaedi, S.H.**, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 237/Pdt.G/2021/PA.Sub. Halaman 10 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menyatakan telah mengerti dan memahami maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut dan dalam sidang Tergugat menjawab dalil gugatan Penggugat tersebut secara lisan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang (BAS) tanggal 05 April 2021, yang pada pokok jawabannya adalah bahwa tanah yang Penggugat gugat adalah tanah milik negara, sedangkan jual beli antara Tergugat dengan penjual terdahulu adalah jual beli sewa penggarapan, bukan jual beli tanah milik pribadi, dan atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat tersebut Tergugat menyatakan membenarkan jawaban Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat isi putusan ini maka menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pengakuan Penggugat yang membenarkan bawasanya tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah milik negara. Karena Penggugat tidak mengetahui asal muasal tanah tersebut senyatanya;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim sepakat menyatakan bahwa perkara *a quo obscuur* dikarenakan tidak mungkin menggugat dan mempersengketakan tanah milik negara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* telah dinyatakan *obscur*, selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijikverklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Putusan Nomor 237/Pdt.G/2021/PA.Sub. Halaman 11 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan di Sumbawa Besar, berdasarkan hasil Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 05 April 2021 M. bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1442 H, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **Arsyad, S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota I dan **H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Anggota II, dengan dibantu oleh **H. Husni Tamrin, S.HI.**, selaku Panitera Pengganti, penetapan yang mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim

Ttd.

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si.

Hakim Anggota I

Ttd.

Arsyad, S.H.I.

Hakim Anggota II

Ttd.

H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Putusan Nomor 237/Pdt.G/2021/PA.Sub. Halaman 12 dari 13 halaman



H. Husni Tamrin, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan Penggugat	Rp 10.000,00
c. Panggilan Tergugat	Rp 10.000,00
d. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	
a. Penggugat	Rp130.000,00
b. Tergugat	Rp300.000,00
4. Biaya Pemberitahuan	Rp 0.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00+
J u m l a h	Rp1.120.000,00

Salinan Putusan Ini Telah Sesuai Dengan Aslinya;
Sumbawa Besar, _____
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Kartika Sri Rohana, S.H.

Putusan Nomor 237/Pdt.G/2021/PA.Sub. Halaman 13 dari 13 halaman